



**P E N E T A P A N**

**Nomor 232/ Pdt.P/ 2022/ PN Kwg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**LIS HERAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Belakang Pasar, No. 557, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Nagasari, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 232/ Pdt.P/ 2022/ PN Kwg, tanggal 27 September 2022, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 232/ Pdt.P/ 2022/ PN Kwg, tanggal 27 September 2022, tentang hari sidang;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 September 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 27 September 2022, dalam Register Nomor 232/ Pdt.P/ 2022/ PN Kwg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Suami Pemohon, yaitu: **BUDI KURNIA SUPRAPTO**, telah meninggal dunia di Karawang pada tanggal 8 Juni 2007 karena sakit di tempat kediamannya, dimana dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
  - 1.1. **IWAN SATYA GRAHA SUPRAPTO;**
  - 1.2. **VIVI ANGRAINI;**
  - 1.3. **ERIK WIBOWO S.;**
  - 1.4. **DODY SETIAGRAHA SUPRAPTO. ;**
  - 1.5. **ARIEF WIBOWO;**
2. Bahwa salah seorang dari anak kandung Pemohon yaitu anak kedua, yaitu : **VIVI ANGRAINI** telah meninggal dunia di Karawang pada tanggal 5 September 2016 karena sakit ditempat kediamannya, yang semasa hidupnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, yaitu: **TOMMY**, dan perkawinan tersebut telah putus karena perceraian sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian tanggal 18 November 2011, Nomor 22/BKS/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, dimana dalam perkawinan anak Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang masih berusia dibawah umur, yaitu :

2.1. **ELLYS PUTRI ANGRAINI**, Perempuan, Lahir di Bekasi pada tanggal 25 Agustus 2009;

3. Bahwa sejak perceraian nya Anak Pemohon (**VIVI ANGRAINI**) dengan suaminya tersebut dan hingga meninggalnya anak Pemohon, Cucu Pemohon (**ELLYS PUTRI ANGRAINI**) tinggal, ikut dididik dan dibesarkan oleh Pemohon karena Ayah kandung dari Cucu Pemohon tidak bertanggung jawab, tidak pernah memberikan nafkah hidup atau biaya pemeliharaan dan pendidikan buat anak kandungnya tersebut (Cucu Pemohon), sehingga semua biaya hidup dan Pendidikan Cucu Pemohon sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon;
4. Bahwa Suami Pemohon **BUDI KURNIA SUPRAPTO** selain meninggalkan Para Ahli waris dan Ahliwaris Pengganti sebagaimana tersebut diatas juga meninggalkan harta peninggalan yang didapat selama dalam perkawinannya dengan Pemohon yang telah dibalik namakan keatas nama Para Ahli Waris dan Ahliwaris Pengganti yang masih dalam budle waris (belum dibagikan), diantaranya berupa:

- 4.1. Sebidang tanah seluas 254 M2 (dua ratus lima puluh empat meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 05998/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 2 Desember 2015 Nomor 02635/Kondangjaya/2015, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: LIS HERAWATI;
- 4.2. Sebidang tanah seluas 1300 M2 (seribu tiga ratus meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01559/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 25 November 1998 Nomor 10.06.02.18.00424/98, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: 1. LIS HERAWATI, 2. ELLYS PUTRI ANGRAINI, 3. IWAN SATYAGRAHA S., 4. ERIK WIBOWO, 5. DODY SETIAGRAHA SUPRAPTO, 6. ARIEF WIBOWO;
- 4.3. Sebidang tanah seluas 1986 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01559/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 25 November 1998

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 232/ Pdt.P/ 2022/ PN Kwg



Nomor 10.06.02.18.00422/98, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: 1. LIS HERAWATI, 2. ELLYS PUTRI ANGRAINI, 3. IWAN SATYAGRAHA S., 4. ERIK WIBOWO, 5. DODY SETIAGRAHA SUPRPTO, 6. ARIEF WIBOWO;

4.4. Sebidang tanah seluas 1800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01558/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 25 November 1998 Nomor 10.06.02.18.00423/98, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: 1. LIS HERAWATI, 2. ELLYS PUTRI ANGRAINI, 3. IWAN SATYAGRAHA S., 4. ERIK WIBOWO, 5. DODY SETIAGRAHA SUPRPTO, 6. ARIEF WIBOWO;

4.5. Sebidang tanah seluas 5330 M2 (lima ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01555/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 25 November 1998 Nomor 10.06.02.18.00420/98, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: 1. LIS HERAWATI, 2. ELLYS PUTRI ANGRAINI, 3. IWAN SATYAGRAHA S., 4. ERIK WIBOWO, 5. DODY SETIAGRAHA SUPRPTO, 6. ARIEF WIBOWO;

5. Bahwa Pemohon saat ini telah berembug dengan keempat orang Ahli Waris (keempat orang anak kandung Pemohon) sebagaimana tersebut diatas telah sepakat secara bersama-sama bermaksud ingin membagi waris dengan menunjuk Pemohon yang akan bertindak mewakili kepentingan hukum bagi seorang Cucu Pemohon yang masih berusia dibawah umur baik urusan didalam maupun diluar Pengadilan dengan cara menjual kelima bidang tanah peninggalan suami Pemohon tersebut yang hasilnya akan dibagi sesuai dengan haknya masing-masing Para Ahli Waris Ahli Waris Pengganti, dimana yang menjadi hak dari seorang Cucu Pemohon yang masih berusia dibawah umur akan dipergunakan untuk membiayai pendidikannya;

6. Bahwa oleh karena seorang Cucu Pemohon tersebut yang merupakan selaku Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Ibunya saat ini masih berusia dibawah umur sehingga menurut hukum belum dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum secara bersama-sama dengan para ahli waris sebagaimana tersebut diatas, maka peralihan hak atas tanah tersebut dapat dilakukan oleh Pemohon yang bertindak berdasarkan kekuasaan orang tua atas ijin dari Pengadilan berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Karawang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Karawang berkenan menerima permohonan dari Pemohon untuk selanjutnya memeriksa dan menetapkan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon: **LIS HERAWATI.**, bertindak berdasarkan kekuasaan orang tua untuk dan atas nama seorang Cucunya yang masih berusia dibawah umur yang bernama: **ELLYS PUTRI ANGRAINI**, Perempuan, Lahir di Bekasi pada tanggal 25 Agustus 2009, untuk menjual berupa:
  - 2.1. Sebidang tanah seluas 254 M2 (dua ratus lima puluh empat meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 05998/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 2 Desember 2015 Nomor 02635/Kondangjaya/2015, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: LIS HERAWATI;
  - 2.2. Sebidang tanah seluas 1300 M2 (seribu tiga ratus meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01559/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 25 November 1998 Nomor 10.06.02.18.00424/98, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: 1. LIS HERAWATI, 2. ELLYS PUTRI ANGRAINI, 3. IWAN SATYAGRAHA S., 4. ERIK WIBOWO, 5. DODY SETIAGRAHA SUPRAPTO, 6. ARIEF WIBOWO;
  - 2.3. Sebidang tanah seluas 1986 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01559/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 25 November 1998 Nomor 10.06.02.18.00422/98, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: 1. LIS HERAWATI, 2. ELLYS PUTRI ANGRAINI, 3. IWAN SATYAGRAHA S., 4. ERIK WIBOWO, 5. DODY SETIAGRAHA SUPRAPTO, 6. ARIEF WIBOWO;
  - 2.4. Sebidang tanah seluas 1800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01558/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 25 November 1998 Nomor 10.06.02.18.00423/98, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: 1. LIS HERAWATI, 2. ELLYS PUTRI ANGRAINI, 3. IWAN SATYAGRAHA S., 4. ERIK WIBOWO, 5. DODY SETIAGRAHA SUPRAPTO, 6. ARIEF WIBOWO;
  - 2.5. Sebidang tanah seluas 5330 M2 (lima ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01555/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 25 November 1998 Nomor

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 232/ Pdt.P/ 2022/ PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.06.02.18.00420/98, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: 1. LIS HERAWATI, 2. ELLYS PUTRI ANGRAINI, 3. IWAN SATYAGRAHA S., 4. ERIK WIBOWO, 5. DODY SETIAGRAHA SUPRPTO, 6. ARIEF WIBOWO;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU: Jika Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil - dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3215016807520002, atas nama LIS HERAWATI, tertanggal 02-09-2012, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3215011601130042, atas nama kepala keluarga LIES HERAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tertanggal 16-01-2013, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3215-KM-15092016-0005, atas nama VIVI ANGRAINI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tertanggal 15 September 2016, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8460/UMUM/2009, atas nama Ellys Putri Angraini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tertanggal 22 Oktober 2009, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 22/BKS/2011, antara TOMMY dengan VIVI ANGRAINI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 18 Nopember 2011, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 24/U/1917/2007, atas nama BUDI KURNIA SUPRPTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, tertanggal 18 Juni 2007, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-6**;

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 232/ Pdt.P/ 2022/ PN Kwg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari fotokopi Akta Pernyataan Waris Nomor 42, yang dikeluarkan Notaris OLIH LILIAWATI ANANDA HIDAYAT, S.H., tanggal 17-7-2007, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Akta Pernyataan Waris Nomor 94, yang dikeluarkan Notaris LEODI CHANDA HIDAYAT, S.H., M.Kn., tanggal 23-1-2017, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 05998, Nama Pemegang Hak LIS HERAWATI, tanggal penerbitan 13-09-2016, Nomor Surat Ukur: 02635/Kondangjaya/2015, tanggal 02-12-2015, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01559, Nama Pemegang Hak LIS HERAWATI, ELLYS PUTRI ANGRAINI, IWAN SATYAGRAHA, S., ERIK WIBOWO, DODY SETIAGRAHA SUPRAPTO, ARIEF WIBOWO, tanggal penerbitan 26-11-1998, Nomor Surat Ukur: 0424/Kondang Jaya/1998, tanggal 25 Nopember 1998, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01557, Nama Pemegang Hak LIS HERAWATI, ELLYS PUTRI ANGRAINI, IWAN SATYAGRAHA, S., ERIK WIBOWO, DODY SETIAGRAHA SUPRAPTO, ARIEF WIBOWO, tanggal penerbitan 26-11-1998, Nomor Surat Ukur: 0422/Kondang Jaya/1998, tanggal 25 Nopember 1998, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-11**;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01558, Nama Pemegang Hak LIS HERAWATI, ELLYS PUTRI ANGRAINI, IWAN SATYAGRAHA, S., ERIK WIBOWO, DODY SETIAGRAHA SUPRAPTO, ARIEF WIBOWO, tanggal penerbitan 26-11-1998, Nomor Surat Ukur: 0423/Kondang Jaya/1998, tanggal 25 Nopember 1998, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-12**;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01555, Nama Pemegang Hak LIS HERAWATI, ELLYS PUTRI ANGRAINI, IWAN SATYAGRAHA, S., ERIK WIBOWO, DODY SETIAGRAHA SUPRAPTO, ARIEF WIBOWO, tanggal penerbitan 26-11-1998, Nomor Surat Ukur: 0420/Kondang Jaya/1998, tanggal 25 Nopember 1998, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-13**;
14. Fotokopi Akta Keterangan Hak Waris Nomor 438/L/2017, yang dikeluarkan Notaris LEODI CHANDA HIDAYAT, S.H., M.Kn., tanggal 23-1-2017, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-14**;

Surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sah di persidangan, kecuali bukti surat yang diberi tanda P-7 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) Orang Saksi, yaitu:

**Saksi I LIANA**, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan menantu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon diberikan izin untuk bertindak mewakili 1 (satu) orang cucu Pemohon yang belum dewasa terkait penjualan 5 (lima) bidang tanah yang merupakan bagian warisan dari 1 (satu) orang cucu Pemohon tersebut;
- Bahwa Ibu Kandung dari 1 (satu) orang cucu Pemohon tersebut adalah Sdri. VIVI ANGRAINI yang merupakan anak Kedua Pemohon;
- Bahwa saat ini Sdri. VIVI ANGRAINI telah meninggal dunia dan Sdri VIVI ANGRAINI juga telah bercerai dengan suaminya sejak 18 Nopember 2011;
- Bahwa anak Sdri. VIVI ANGRAINI hanya 1 (satu) orang yaitu cucu Pemohon yang bernama ELLYS PUTRI ANGRAINI, lahir di Bekasi, tanggal 25 Agustus 2009;
- Bahwa setelah perceraian Sdri. VIVI ANGRAINI dengan suaminya, Sdri. VIVI ANGRAINI dan ELLYS PUTRI ANGRAINI tinggal bersama Pemohon dan yang membiayai hidup Sdri. VIVI ANGRAINI dan ELLYS PUTRI ANGRAINI adalah Pemohon, karena suami Sdri. VIVI ANGRAINI tidak pernah memberikan nafkah ataupun biaya hidup untuk Sdri. VIVI ANGRAINI dan ELLYS PUTRI ANGRAINI;
- Bahwa selanjutnya Pemohon ingin menjual 5 (lima) bidang tanah yang didalamnya ada hak atau bagian dari ELLYS PUTRI ANGRAINI, dimana saat ini ELLYS PUTRI ANGRAINI masih berusia 13 (tiga belas) tahun, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon diberikan izin untuk bertindak mewakili ELLYS PUTRI ANGRAINI yang belum dewasa tersebut terkait penjualan 5 (lima) bidang tanah yang didalamnya ada hak/ bagian dari ELLYS PUTRI ANGRAINI;
- Bahwa 5 (lima) bidang tanah tersebut terdiri dari:
  1. Sebidang tanah seluas 254 M2 (dua ratus lima puluh empat meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 05998/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 2 Desember 2015 Nomor 02635/Kondangjaya/2015, terletak di

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 232/ Pdt.P/ 2022/ PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang,  
atas nama: LIS HERAWATI;

2. Sebidang tanah seluas 1300 M2 (seribu tiga ratus meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01559/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 25 November 1998 Nomor 10.06.02.18.00424/98, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: 1. LIS HERAWATI, 2. ELLYS PUTRI ANGRAINI, 3. IWAN SATYAGRAHA S., 4. ERIK WIBOWO, 5. DODY SETIAGRAHA SUPRAPTO, 6. ARIEF WIBOWO;
  3. Sebidang tanah seluas 1986 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01559/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 25 November 1998 Nomor 10.06.02.18.00422/98, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: 1. LIS HERAWATI, 2. ELLYS PUTRI ANGRAINI, 3. IWAN SATYAGRAHA S., 4. ERIK WIBOWO, 5. DODY SETIAGRAHA SUPRAPTO, 6. ARIEF WIBOWO;
  4. Sebidang tanah seluas 1800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01558/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 25 November 1998 Nomor 10.06.02.18.00423/98, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: 1. LIS HERAWATI, 2. ELLYS PUTRI ANGRAINI, 3. IWAN SATYAGRAHA S., 4. ERIK WIBOWO, 5. DODY SETIAGRAHA SUPRAPTO, 6. ARIEF WIBOWO;
  5. Sebidang tanah seluas 5330 M2 (lima ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01555/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 25 November 1998 Nomor 10.06.02.18.00420/98, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: 1. LIS HERAWATI, 2. ELLYS PUTRI ANGRAINI, 3. IWAN SATYAGRAHA S., 4. ERIK WIBOWO, 5. DODY SETIAGRAHA SUPRAPTO, 6. ARIEF WIBOWO;
- Bahwa keluarga besar Pemohon dan Ahli Waris yang lain sepakat bila Pemohon yang merupakan nenek dari ELLYS PUTRI ANGRAINI ditunjuk untuk mewakili kepentingan ELLYS PUTRI ANGRAINI yang belum dewasa tersebut dalam hal penjualan tanah;
  - Bahwa selama ini Pemohon diketahui sebagai Nenek yang berkelakuan baik dan bertanggungjawab atas kelangsungan hidup ELLYS PUTRI ANGRAINI yang belum dewasa tersebut;

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 232/ Pdt.P/ 2022/ PN Kwg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Karawang agar dapat bertindak atas nama ELLYS PUTRI ANGRAINI yang belum dewasa, untuk menjual 5 (lima) bidang tanah yang didalamnya ada hak/ bagian dari ELLYS PUTRI ANGRAINI;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut pemohon membenarkannya;

**Saksi II LISNAWATI**, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan menantu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon diberikan izin untuk bertindak mewakili 1 (satu) orang cucu Pemohon yang belum dewasa terkait penjualan 5 (lima) bidang tanah yang merupakan bagian warisan dari 1 (satu) orang cucu Pemohon tersebut;
- Bahwa Ibu Kandung dari 1 (satu) orang cucu Pemohon tersebut adalah Sdri. VIVI ANGRAINI yang merupakan anak Kedua Pemohon;
- Bahwa saat ini Sdri. VIVI ANGRAINI telah meninggal dunia dan Sdri VIVI ANGRAINI juga telah bercerai dengan suaminya sejak 18 Nopember 2011;
- Bahwa anak Sdri. VIVI ANGRAINI hanya 1 (satu) orang yaitu cucu Pemohon yang bernama ELLYS PUTRI ANGRAINI, lahir di Bekasi, tanggal 25 Agustus 2009;
- Bahwa setelah perceraian Sdri. VIVI ANGRAINI dengan suaminya, Sdri. VIVI ANGRAINI dan ELLYS PUTRI ANGRAINI tinggal bersama Pemohon dan yang membiayai hidup Sdri. VIVI ANGRAINI dan ELLYS PUTRI ANGRAINI adalah Pemohon, karena suami Sdri. VIVI ANGRAINI tidak pernah memberikan nafkah ataupun biaya hidup untuk Sdri. VIVI ANGRAINI dan ELLYS PUTRI ANGRAINI;
- Bahwa selanjutnya Pemohon ingin menjual 5 (lima) bidang tanah yang didalamnya ada hak atau bagian dari ELLYS PUTRI ANGRAINI, dimana saat ini ELLYS PUTRI ANGRAINI masih berusia 13 (tiga belas) tahun, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon diberikan izin untuk bertindak mewakili ELLYS PUTRI ANGRAINI yang belum dewasa tersebut terkait penjualan 5 (lima) bidang tanah yang didalamnya ada hak/ bagian dari ELLYS PUTRI ANGRAINI;
- Bahwa 5 (lima) bidang tanah tersebut terdiri dari:
  1. Sebidang tanah seluas 254 M2 (dua ratus lima puluh empat meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 05998/Desa Kondangjaya Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur tanggal 2 Desember 2015 Nomor 02635/Kondangjaya/2015, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: LIS HERAWATI;

2. Sebidang tanah seluas 1300 M2 (seribu tiga ratus meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01559/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 25 November 1998 Nomor 10.06.02.18.00424/98, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: 1. LIS HERAWATI, 2. ELLYS PUTRI ANGRAINI, 3. IWAN SATYAGRAHA S., 4. ERIK WIBOWO, 5. DODY SETIAGRAHA SUPRAPTO, 6. ARIEF WIBOWO;
3. Sebidang tanah seluas 1986 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01559/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 25 November 1998 Nomor 10.06.02.18.00422/98, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: 1. LIS HERAWATI, 2. ELLYS PUTRI ANGRAINI, 3. IWAN SATYAGRAHA S., 4. ERIK WIBOWO, 5. DODY SETIAGRAHA SUPRAPTO, 6. ARIEF WIBOWO;
4. Sebidang tanah seluas 1800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01558/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 25 November 1998 Nomor 10.06.02.18.00423/98, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: 1. LIS HERAWATI, 2. ELLYS PUTRI ANGRAINI, 3. IWAN SATYAGRAHA S., 4. ERIK WIBOWO, 5. DODY SETIAGRAHA SUPRAPTO, 6. ARIEF WIBOWO;
5. Sebidang tanah seluas 5330 M2 (lima ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01555/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 25 November 1998 Nomor 10.06.02.18.00420/98, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: 1. LIS HERAWATI, 2. ELLYS PUTRI ANGRAINI, 3. IWAN SATYAGRAHA S., 4. ERIK WIBOWO, 5. DODY SETIAGRAHA SUPRAPTO, 6. ARIEF WIBOWO;
- Bahwa keluarga besar Pemohon dan Ahli Waris yang lain sepakat bila Pemohon yang merupakan nenek dari ELLYS PUTRI ANGRAINI ditunjuk untuk mewakili kepentingan ELLYS PUTRI ANGRAINI yang belum dewasa tersebut dalam hal penjualan tanah;

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 232/ Pdt.P/ 2022/ PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon diketahui sebagai Nenek yang berkelakuan baik dan bertanggungjawab atas kelangsungan hidup ELLYS PUTRI ANGRAINI yang belum dewasa tersebut;
- Bahwa oleh karena itu selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Karawang agar dapat bertindak atas nama ELLYS PUTRI ANGRAINI yang belum dewasa, untuk menjual 5 (lima) bidang tanah yang didalamnya ada hak/ bagian dari ELLYS PUTRI ANGRAINI;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan mengenai pemberian izin bagi Pemohon untuk bertindak mewakili ELLY PUTRI ANGRAINI yang merupakan cucu Pemohon yang belum dewasa terkait penjualan 5 (lima) bidang tanah yang didalamnya ada hak/ bagian dari ELLYS PUTRI ANGRAINI;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, dimana terhadap Surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda P-7 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi LIANA dan Saksi LISNAWATI;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok yang berkaitan dengan permohonan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Belakang Pasar, No. 557, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Nagasari, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, yang mana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa permohonan Pemohon, dengan demikian Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum yaitu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon diberikan izin untuk bertindak mewakili ELLY PUTRI ANGRAINI yang merupakan cucu Pemohon yang belum dewasa terkait penjualan 5 (lima) bidang tanah yang didalamnya ada hak/ bagian dari ELLYS PUTRI ANGRAINI;

Menimbang, bahwa Ibu Kandung dari ELLYS PUTRI ANGRAINI tersebut adalah Sdri. VIVI ANGRAINI yang merupakan anak Kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa saat ini Sdri. VIVI ANGRAINI telah meninggal dunia dan Sdri. VIVI ANGRAINI juga telah bercerai dengan suaminya sejak 18 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa anak Sdri. VIVI ANGRAINI hanya 1 (satu) orang yaitu ELLYS PUTRI ANGRAINI, lahir di Bekasi, tanggal 25 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa setelah perceraian Sdri. VIVI ANGRAINI dengan suaminya, Sdri. VIVI ANGRAINI dan ELLYS PUTRI ANGRAINI tinggal bersama Pemohon dan yang membiayai hidup Sdri. VIVI ANGRAINI dan ELLYS PUTRI ANGRAINI adalah Pemohon, karena suami Sdri. VIVI ANGRAINI tidak pernah memberikan nafkah ataupun biaya hidup untuk Sdri. VIVI ANGRAINI dan ELLYS PUTRI ANGRAINI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon ingin menjual 5 (lima) bidang tanah yang didalamnya ada hak atau bagian dari ELLYS PUTRI ANGRAINI, dimana saat ini ELLYS PUTRI ANGRAINI masih berusia 13 (tiga belas) tahun, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon diberikan izin untuk bertindak mewakili ELLYS PUTRI ANGRAINI yang belum dewasa tersebut terkait penjualan 5 (lima) bidang tanah yang didalamnya ada hak/ bagian dari ELLYS PUTRI ANGRAINI;



Menimbang, bahwa 5 (lima) bidang tanah tersebut terdiri dari:

1. Sebidang tanah seluas 254 M2 (dua ratus lima puluh empat meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 05998/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 2 Desember 2015 Nomor 02635/Kondangjaya/2015, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: LIS HERAWATI;
2. Sebidang tanah seluas 1300 M2 (seribu tiga ratus meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01559/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 25 November 1998 Nomor 10.06.02.18.00424/98, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: 1. LIS HERAWATI, 2. ELLYS PUTRI ANGRAINI, 3. IWAN SATYAGRAHA S., 4. ERIK WIBOWO, 5. DODY SETIAGRAHA SUPRAPTO, 6. ARIEF WIBOWO;
3. Sebidang tanah seluas 1986 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01559/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 25 November 1998 Nomor 10.06.02.18.00422/98, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: 1. LIS HERAWATI, 2. ELLYS PUTRI ANGRAINI, 3. IWAN SATYAGRAHA S., 4. ERIK WIBOWO, 5. DODY SETIAGRAHA SUPRAPTO, 6. ARIEF WIBOWO;
4. Sebidang tanah seluas 1800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01558/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 25 November 1998 Nomor 10.06.02.18.00423/98, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: 1. LIS HERAWATI, 2. ELLYS PUTRI ANGRAINI, 3. IWAN SATYAGRAHA S., 4. ERIK WIBOWO, 5. DODY SETIAGRAHA SUPRAPTO, 6. ARIEF WIBOWO;
5. Sebidang tanah seluas 5330 M2 (lima ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01555/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 25 November 1998 Nomor 10.06.02.18.00420/98, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: 1. LIS HERAWATI, 2. ELLYS PUTRI ANGRAINI, 3. IWAN SATYAGRAHA S., 4. ERIK WIBOWO, 5. DODY SETIAGRAHA SUPRAPTO, 6. ARIEF WIBOWO;

Menimbang, bahwa keluarga besar Pemohon dan Ahli Waris yang lain sepakat bila Pemohon yang merupakan nenek dari ELLYS PUTRI ANGRAINI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk mewakili kepentingan ELLYS PUTRI ANGRAINI yang belum dewasa tersebut dalam hal penjualan tanah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 359 KUHPerdara untuk kepentingan anak yang belum dewasa, atau belum mencapai umur 21 tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan wali, dan Pengadilan Negeri dapat mengangkat seorang wali, hal ini telah sejalan dengan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi : *"apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya"* ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini perlu dipertimbangkan apakah Pemohon memenuhi syarat untuk diangkat sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi: *"Wali sedapat dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-3, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3215-KM-15092016-0005, atas nama VIVI ANGRAINI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tertanggal 15 September 2016 dan P-5, berupa Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 22/BKS/2011, antara TOMMY dengan VIVI ANGRAINI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 18 Nopember 2011 dan keterangan Para Saksi diketahui saat ini Sdri. VIVI ANGRAINI telah meninggal dunia dan Sdri. VIVI ANGRAINI juga telah bercerai dengan suaminya sejak 18 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa anak Sdri. VIVI ANGRAINI hanya 1 (satu) orang yaitu ELLYS PUTRI ANGRAINI, lahir di Bekasi, tanggal 25 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa setelah perceraian Sdri. VIVI ANGRAINI dengan suaminya, Sdri. VIVI ANGRAINI dan ELLYS PUTRI ANGRAINI tinggal bersama Pemohon dan yang membiayai hidup Sdri. VIVI ANGRAINI dan ELLYS PUTRI ANGRAINI adalah Pemohon, karena suami Sdri. VIVI ANGRAINI tidak pernah memberikan nafkah ataupun biaya hidup untuk Sdri. VIVI ANGRAINI dan ELLYS PUTRI ANGRAINI;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi diketahui selama ini Pemohon diketahui sebagai Nenek yang berkelakuan baik dan bertanggungjawab atas kelangsungan hidup ELLYS PUTRI ANGRAINI yang belum dewasa tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 47 Ayat (2) dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan serta tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tanah *a quo* yang akan dijual tersebut adalah hak bagian dari ELLYS PUTRI ANGRAINI yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 KUHPerdara, maka berdasarkan ketentuan 51 ayat 2, Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon yang merupakan Nenek dari ELLYS PUTRI ANGRAINI yang belum dewasa tersebut, berwenang mewakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-4, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8460/UMUM/2009, atas nama ELLYS PUTRI ANGRAINI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tertanggal 22 Oktober 2009, diketahui ELLYS PUTRI ANGRAINI saat ini masih berusia dibawah 18 tahun dan belum pernah menikah, sehingga masih berada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya karena dianggap belum dewasa tidak cakap berbuat hukum, maka segala perbuatan/ tindakan yang menyangkut hukum haruslah diwakili oleh orang tuanya, dalam hal ini Pemohon selaku Neneknya, yaitu untuk penjualan 5 (lima) bidang tanah yang didalamnya ada hak/ bagian dari ELLYS PUTRI ANGRAINI, dimana 5 (lima) bidang tanah tersebut terdiri dari:

1. Sebidang tanah seluas 254 M2 (dua ratus lima puluh empat meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 05998/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 2 Desember 2015 Nomor 02635/Kondangjaya/2015, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: LIS HERAWATI;
2. Sebidang tanah seluas 1300 M2 (seribu tiga ratus meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01559/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 25 November 1998 Nomor 10.06.02.18.00424/98, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama:
  1. LIS HERAWATI, 2. ELLYS PUTRI ANGRAINI, 3. IWAN SATYAGRAHA S., 4. ERIK WIBOWO, 5. DODY SETIAGRAHA SUPRAPTO, 6. ARIEF WIBOWO;
3. Sebidang tanah seluas 1986 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01559/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 25 November 1998 Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.06.02.18.00422/98, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: 1. LIS HERAWATI, 2. ELLYS PUTRI ANGRAINI, 3. IWAN SATYAGRAHA S., 4. ERIK WIBOWO, 5. DODY SETIAGRAHA SUPRAPTO, 6. ARIEF WIBOWO;
4. Sebidang tanah seluas 1800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01558/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 25 November 1998 Nomor 10.06.02.18.00423/98, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: 1. LIS HERAWATI, 2. ELLYS PUTRI ANGRAINI, 3. IWAN SATYAGRAHA S., 4. ERIK WIBOWO, 5. DODY SETIAGRAHA SUPRAPTO, 6. ARIEF WIBOWO;
5. Sebidang tanah seluas 5330 M2 (lima ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01555/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 25 November 1998 Nomor 10.06.02.18.00420/98, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: 1. LIS HERAWATI, 2. ELLYS PUTRI ANGRAINI, 3. IWAN SATYAGRAHA S., 4. ERIK WIBOWO, 5. DODY SETIAGRAHA SUPRAPTO, 6. ARIEF WIBOWO;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama ELLYS PUTRI ANGRAINI yang masih belum dewasa, yaitu untuk penjualan 5 (lima) bidang tanah yang didalamnya ada hak/ bagian dari ELLYS PUTRI ANGRAINI;

Menimbang, bahwa tanah yang akan dijual adalah masih ada hak/ bagian dari ELLYS PUTRI ANGRAINI yang belum dewasa dan tidak ditemukan adanya maksud-maksud lain selain hanya untuk demi masa depan anak itu sendiri, maka berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, permohonan tersebut beralasan, maka Pemohon diberi izin bertindak untuk dan atas nama ELLYS PUTRI ANGRAINI yang lahir di Bekasi, 25 Agustus 2009, dalam menjual tanah tersebut sepanjang yang menjadi hak dan bagian dari ELLYS PUTRI ANGRAINI yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Karawang berpendapat bahwa permohonan pemohon pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan menurut hukum oleh karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, menurut Hakim sebagai konsekuensi *yurisdiksi volunteer*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suatu perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta permohonan tersebut bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi Pemohon dan 1 (satu) orang cucu Pemohon, sehingga permohonan ini beralasan untuk dikabulkan seluruhnya, dengan perbaikan dalam petitum permohonan sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 47 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 330, Pasal 345, Pasal 359 KUHPerdata, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon: LIS HERAWATI, bertindak untuk dan atas nama cucu Pemohon yang belum dewasa yaitu: ELLYS PUTRI ANGRAINI, lahir di Bekasi, tanggal 25 Agustus 2009, untuk menjual 5 (lima) bidang tanah yang didalamnya ada hak/ bagian dari ELLYS PUTRI ANGRAINI yang belum dewasa tersebut, yaitu:
  - 2.1. Sebidang tanah seluas 254 M2 (dua ratus lima puluh empat meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 05998/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 2 Desember 2015 Nomor 02635/Kondangjaya/2015, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: LIS HERAWATI;
  - 2.2. Sebidang tanah seluas 1300 M2 (seribu tiga ratus meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01559/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 25 November 1998 Nomor 10.06.02.18.00424/98, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: 1. LIS HERAWATI, 2. ELLYS PUTRI ANGRAINI, 3. IWAN SATYAGRAHA S., 4. ERIK WIBOWO, 5. DODY SETIAGRAHA SUPRAPTO, 6. ARIEF WIBOWO;
  - 2.3. Sebidang tanah seluas 1986 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01559/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 25 November 1998

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 232/ Pdt.P/ 2022/ PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 10.06.02.18.00422/98, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: 1. LIS HERAWATI, 2. ELLYS PUTRI ANGRAINI, 3. IWAN SATYAGRAHA S., 4. ERIK WIBOWO, 5. DODY SETIAGRAHA SUPRAPTO, 6. ARIEF WIBOWO;
- 2.4. Sebidang tanah seluas 1800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01558/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 25 November 1998 Nomor 10.06.02.18.00423/98, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: 1. LIS HERAWATI, 2. ELLYS PUTRI ANGRAINI, 3. IWAN SATYAGRAHA S., 4. ERIK WIBOWO, 5. DODY SETIAGRAHA SUPRAPTO, 6. ARIEF WIBOWO;
- 2.5. Sebidang tanah seluas 5330 M2 (lima ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi), terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01555/Desa Kondangjaya Surat Ukur tanggal 25 November 1998 Nomor 10.06.02.18.00420/98, terletak di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atas nama: 1. LIS HERAWATI, 2. ELLYS PUTRI ANGRAINI, 3. IWAN SATYAGRAHA S., 4. ERIK WIBOWO, 5. DODY SETIAGRAHA SUPRAPTO, 6. ARIEF WIBOWO;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Karawang pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh **SETI HANDOKO, S.H., M.H.**, selaku Hakim, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **GATOT HADI PURWONO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Karawang pada hari itu juga;

Panitera Pengganti, Hakim,

**GATOT HADI PURWONO, S.H. M.H.**

**SETI HANDOKO, S.H. M.H.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 135.000,00
(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)	